



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 296 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KABUPATEN ACEH SINGKIL
XXX TAHUN 2011 DI KECAMATAN SINGKOHOR

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Daerah LPTQ pada MTQ XXIX Tahun 2009 serta untuk kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Aceh Singkil ke XXX Tahun 2011 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Singkohor, dipandang perlu Pembentukan Panitia Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat kabupaten Aceh Singkil ke XXX Tahun 2011 di Kecamatan Singkohor;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827) ;
 2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi ummat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Al-Qur'an (LPTQ)
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 030;
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil;
17. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 451. 15/284/2001 tentang Susunan Personalia Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KABUPATEN ACEH SINGKIL KE. XXX TAHUN 2011 DI KECAMATAN SINGKOHOR

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Ke XXX Tahun 2011 Di Kecamatan Singkohor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Mensukseskan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Kabupaten Aceh Singkil di Kecamatan Singkohor.
2. Menyiapkan program kerja yang berhubungan dengan kegiatan MTQ yang dimaksud.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi antara Panitia Pengarah dengan Panitia Penyelenggara.
4. Menjalankan Tugas pokok masing-masing Seksi dan dibantu oleh seksi lain apabila dibutuhkan.
5. Mengedepankan Kepentingan Umum dari pada kepentingan pribadi.
6. Mengajukan dana kegiatan MTQ ke XXX ke pihak Eksekutif melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kebutuhan dan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

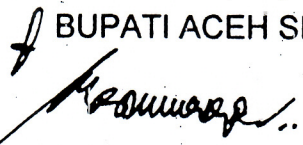
KETIGA Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XXX Tingkat Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2011 melalui Dana Bantuan Keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Desember 2010M
20 Zouhijjah 1432H

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAHPUTRA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Aceh;
2. Kepala Kementerian Agama Prov. Aceh;
3. Ketua DPR Kab. Aceh Singkil;
4. Kajari Kab. Aceh Singkil;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singkil;
6. Kapolres Aceh Singkil;
7. Dandim 0109 Aceh Singkil;
8. Ketua MPU Aceh Singkil;
9. Ketua Mahkamah Syariah Singkil;
10. Kepala Kementerian Agama Kab. Aceh Singkil;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil;
12. Kepala Bagian Infokom Setdakab Aceh Singkil;
13. Para Camat dalam Kab. Aceh Singkil;
14. Ketua LPTQ Kab. Aceh Singkil;
15. Para Ketua LPTQ Kecamatan dalam Kab. Aceh Singkil;
16. Danramil Singkohor;
17. Kapolsek Singkohor;
18. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 296 /2010
Tanggal : 6 Desember 2010 M.
Tentang : Tentang Pembentukan Panitia
Penyelenggara MTQ Kabupaten Aceh
Singkil Ke XXX Tahun 2011 di
Kecamatan Singkohor

I. Pelindung/ Penasehat

: Bupati Aceh Singkil
: Ketua DPRK Aceh Singkil
: Kapolres Aceh Singkil
: Kodim 0109 Aceh Singkil
: Kajari Aceh Singkil
: Ketua Pengadilan Negeri Singkil
: Ketua MPU Kab. Aceh Singkil
: Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil
: Kadis Syari'at Islam

II. Panitia Pengarah

1. Ketua LPTQ Kabupaten Aceh Singkil
2. Kepala Kementerian Agama Kab. Aceh Singkil
3. Drs. Suhaili
4. Ramiluddin
5. H. Sofyan Sory, SH
6. Azijar, S.Ag
7. Asmidar, S.Ag
8. Suyatno, S.Ag

III. Panitia Penyelenggara

Ketua Umum

: Ali Hasmi Pohan, A.KS

Ketua I

: Budi Utomo Jumiran

Ketua II

: Kamraini, S.ag

Sekretaris Umum

: Slamet Riadi S, S.Pdi

Sekretaris I

: Henri Bancin

Sekretaris II

: Mara Adam Daulay, S.Ag

Bendahara

: M i r s a l

Wakil Bendahara

: Asih Wahyuni

IV. Seksi-Seksi

1. Seksi Keuangan

Koordinator

: Frida Siska S. S.TP

Anggota

: Siswanti, SKM

: Safruddin SH

: Wartono

: Nasmal Angkat

: Zulfan Efendi

: Ali Aswan

: Bustami Sagala

2. Seksi MTQ

Koordinator

: Jasa, S.Pdi (Izuddin)

Anggota

: Purwanto

: Pujiono

: Alias Angkat

: Mustolih, S.Pd

: Kiswani

: Nur'aini

: Martono

: Sabdiana Sagala

: Purnomo S.Pd

3. Seksi Acara dan Tarian Massal

Koordinator

Anggota

: Indra Ardi, S.Pd
: P o p y
: Susi Susanti
: Fahmi
: Sri Ratna Nasution, S.Pd

4. Seksi Tempat dan Perlengkapan

Koordinator

Anggota

: Z u k r i
: Erwin Siregar
: Suhendro
: Saha Angkat
: Tasban
: Irwansyah Putra
: Ainul
: Kasmudi

5. Seksi Kosumsi

Koordinator

Anggota

: Ny. Yesi Andawati
: Suwarti
: Ningyati, S.Pd
: Natran Wahyuni
: Arita
: Solbiyah
: Dra. Murniati
: Tran Rahayu

6. Seksi Sound Syistem dan Instalasi Listrik

Koordinator

Anggota

: Mukhsin
: Kholil Marzuki
: M. Taher Solin
: Suhidi
: Sartomo

7. Seksi Akomodasi dan Pemandokan

Koordinator

Anggota

: T u k o n o
: Lanjar Purnomo
: Dedi Sapriadi
: Jamal
: T a r n o
: Acik Nuraini
: Erni Talia

8. Seksi Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator

Anggota

: Khonderin
: Sukardi
: Ngabdan Murtadlo, S.Si
: Agung Supriadi, SE

9. Seksi Kesenian

Koordinator

Anggota

: Sumarno, S.Pd
: Nil Author, Spd
: Suwardi, Ama
: Nurodin, S.Pd.I
: Mutmainnah, A.Ma.Pd
: Sutinah
: Pasaruddin Sagala
: Sri Astarina

10. Seksi Kesehatan

Koordinator

Anggota

- : Kepala Puskesmas Singkohor
- : Seluruh Staf Puskesmas
- : Anggota Saka Husada (Pramuka)

11. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Koordinator

Anggota

- : Kapolsek Singkohor
- : Danramil 03/GM
- : Anggota Polsek Singkohor
- : Anggota Koramil 03/GM
- : Pol PP dan Wilayatul Hisbah

(BKO)

Singkohor)

- : Suprianto (Ketua Pemuda

12. Seksi Penerimaan Tamu, Pengerahan Massa dan Transportasi.

Koordinator

Anggota

- : H. Mali Sinaga
- : Jasmar (PT. Nafasindo)
- : H. Agus (PT. Nafasindo)
- : Syafri
- : Munif Marzuki
- : H. Adil Angkat
- : Abdul Majid/Kajo
- : Kasnadi
- : Kayaruddin Bancin
- : Abdul Yahya, BM
- : Panglima Gurinci

ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Desember 2010M
30 Dzulhijjah 1431H

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAHPUTRA